BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 520/263 / 2022

TENTANG

PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA REHABILITASI JARINGAN IRIGASI TERSIER KEPADA KELOMPOK TANI/ GABUNGAN KELOMPOK TANI KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KENDAL,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan serta mendorong peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Kendal, perlu memberikan hibah barang milik daerah berupa Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier yang diserahkan kepada kelompok tani/gabungan kelompok tani di Kabupaten Kendal;

b. bahwa berdasarkan ketentuan BAB II huruf D angka 2 huruf e angka 5) huruf e) angka (1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketentuan Pasal 24 Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal, dan sesuai Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Nomor : 521/1527/DPP tanggal 30 Mei 2022 perihal Mohon Koreksi Draf Keputusan Bupati Kendal Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pengelolaan Hibah Barang Milik Daerah berupa Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier kepada Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022, daftar penerima hibah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian dan Pengelolaan Hibah Barang Milik Daerah berupa Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier kepada Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang–Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 34);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Hibah Barang Milik Daerah berupa Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier kepada Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dengan daftar nama penerima, jenis barang yang diserahkan, dan volume sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penggunaan hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, harus dilakukan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022, proposal yang sudah diajukan kepada Bupati Kendal, dan perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Kendal dengan masing-masing Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani Kabupaten Kendal.

KETIGA : Ketua Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU kepada Bupati Kendal melalui Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 22 Juni 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
3. Penerima hibah yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 520/ /2022
TANGGAL :

DAFTAR KELOMPOK TANI/GABUNGAN KELOMPOK TANI PENERIMA HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA REHABILITASI JARINGAN IRIGASI TERSIER KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022

A. SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI USAHA TANI

NO	NAMA PENERIMA (KELOMPOK TANI/GABUNGAN KELOMPOK TANI)	JENIS BARANG YANG DISERAHKAN	VOLUME (PAKET/UNIT)
1	2	3	4
1.	Gapoktan Bangun Karyo Desa Bangunsari Kecamatan Patebon	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	1
2.	Gapoktan Makmur Jaya Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	1
3.	Poktan Ngudi Luhur III Desa Cening Kecamatan Singorojo	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	1
4.	Poktan Oleh Makmur Desa Getas Blawong Kecamatan Pageruyung	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	1
5.	Poktan Sari Tani Desa Wadas Kecamatan Plantungan	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	1
6.	Poktan Tani Jaya II Desa Gondoharum Kecamatan Pageruyung	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	1

B. SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PERTANIAN LAINNYA

NO	NAMA PENERIMA (KELOMPOK TANI/GABUNGAN KELOMPOK TANI)	JENIS BARANG YANG DISERAHKAN	VOLUME (PAKET/UNIT)
1	2	3	4
1.	Gapoktan Tani Makmur Desa Pucangrejo Kecamatan Pegandon	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	1
2.	Poktan Mekarsari Desa Wonosari Kecamatan Pegandon	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	1
3.	Poktan Sri Rejeki Desa Kebonharjo Kecamatan Patebon	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	1

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO